

Dampak Pemutihan Pajak, Digitalisasi, Sosialisasi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Banyumas, Jawa Tengah

Abidah Fajar Firdaus ^{1*}

Rasyid Mei Mustafa ^{2*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Email corresponding author: abidahfirdaus@gmail.com

Abstract

This research was conducted to determine the impact of implementing Banyumas Government policies in increasing compliance with paying motor vehicle taxes after the COVID-19 pandemic. The policies influencing compliance will be analyzed further by achieving targets previously set as a benchmark for policy success. Policies deemed successful will be continued for the next period. The research concluded that (1) Tax bleaching has an effect on increasing compliance with paying motor vehicle tax, (2) Tax digitalization has no effect on compliance with paying motor vehicle tax, (3) Tax socialization has an effect on increasing compliance with paying motor vehicle tax, (4) Awareness Taxpayers do not influence compliance with paying motor vehicle taxes. The government's policy to increase motor vehicle tax revenue can be continued with tax bleaching programs and tax socialization with social media, which have proven to be quite effective in increasing motor vehicle tax revenue and compliance in Banyumas, Jawa Tengah.

Keywords: Motor Vehicle Tax Compliance, Tax bleaching, Tax Digitalization, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Motor Vehicle Tax Revenue

PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang menyerang seluruh dunia sejak tahun 2020 telah membuat dampak yang cukup besar bagi seluruh elemen masyarakat dari segala sektor. Pesatnya perkembangan akan penyebaran Covid-19 di seluruh dunia adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dan belum pernah dialami dunia sebelumnya ([Barua, 2020](#)). Berbagai kebijakan diambil untuk menindaklanjuti dampak dari pandemi, salah satunya adalah pembatasan aktivitas masyarakat atau yang dikenal dengan lockdown. Masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya lockdown telah memengaruhi ketidakpastian pertumbuhan ekonomi secara global ([Shrestha et al., 2020](#)). Pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus melakukan lockdown yang menciptakan ketidakpastian ekonomi dan mengakibatkan adanya perkiraan penurunan PDB Global pada kuartal tahun 2020 sebesar 3 persen lebih besar dibandingkan kuartal manapun saat krisis keuangan terjadi ([Naisbitt et al., 2020](#)). Dampak kerugian yang ditimbulkan dipercepat juga dengan adanya globalisasi yang menimbulkan kerugian dunia hingga miliaran Dollar Amerika Serikat ([Shrestha et al., 2020](#)). Dampak buruk dari pandemi Covid-19 hingga akhir tahun 2020 menyebabkan penurunan baik dari segi ekonomi sosial dan politik ([Salamah dan Furgon, 2020](#)). Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi setiap sektor, khususnya perekonomian Indonesia. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor perpajakan ([Dewi et al., 2021](#)).

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan belanja negara, Pajak merupakan sumber pendapatan yang menyumbang anggaran utama di Indonesia. Peningkatan pendapatan dari sektor pajak dilakukan di berbagai tingkat mulai dari pusat, daerah tingkat satu dan daerah tingkat dua. Salah satu pajak yang memberikan kontribusi anggaran terbesar di daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) memberikan kontribusi paling besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 ([Andrawina et al., 2022](#)). Hal ini terjadi juga diakibatkan masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan (bermotor) pribadi yang dapat menunjang mobilitas tinggi secara praktis dan efisien pada masa pembatasan kegiatan (Lockdown) akibat dampak pandemi Covid-19 ([Atika et al., 2023](#)). [Restino dan Kusuma](#) (2023) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah menetapkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp252.000.000.000 bagi tahun pajak 2023. Target ini dikaitkan dengan kebijakan peningkatan target pendapatan Kabupaten Banyumas dari sektor pajak yang harus terus bertambah setiap tahunnya. Ujiati (2023) menyatakan bahwa penetapan target pajak yang meningkat setiap tahunnya berdasarkan akuntabilitas kinerja dari pendapatan yang telah direncanakan setiap pertengahan tahun (akhir bulan Juni). Pada bulan Juni 2023, pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Banyumas telah mencapai 43 persen dari target yang ditetapkan.

Salah satu kebijakan yang mendukung tercapainya target kabupaten Banyumas adalah dengan adanya program pemutihan pajak Jawa Tengah. Salah satu yang mendasari peningkatan kepatuhan membayar pajak warga diduga adalah adanya program pemutihan pajak Jawa Tengah yang didasari Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2023. Menurut [Saputra et al.](#) (2022) pemutihan pajak adalah sebuah program pemerintah untuk meringankan dan menyadarkan agar timbul rasa patuh wajib pajak dalam membayar pajak dan menghapuskan pajak yang tertunggak. [Anwar dan Widajantie](#) (2020) mengungkapkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pemutihan pajak, meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak sebesar 29,1 persen.

Kepatuhan membayar pajak warga diduga juga akibat dukungan dari layanan pembayaran pajak yang memudahkan masyarakat ([Restino dan Kusuma, 2023](#)). [Anita](#) (2023) menyatakan bahwa Pemerintah Banyumas telah menerapkan Samsat keliling dan E-samsat untuk mempermudah layanan masyarakat. E-samsat ini berbentuk aplikasi Sakpole yang merupakan layanan cek pajak sekaligus membayar pajak kendaraan bermotor secara online. Pembayaran menggunakan sistem digital (Sakpole) dianggap lebih efektif dan efisien dari membayar secara offline karena secara tidak langsung para wajib pajak dapat memastikan jumlah pasti pembayaran pajak beserta administrasinya sejak awal dan tidak perlu biaya tambahan seperti membeli formulir lagi atau menyesuaikan kelengkapan data yang harus dibeli di tempat dimana banyak dimanfaatkan beberapa oknum nakal untuk membuat pungutan liar.

Pajak kendaraan bermotor di Banyumas, Jawa Tengah memiliki angka tunggakan yang terbilang cukup tinggi. [Wahyudi](#) (2023) menyatakan bahwa pemasukan pendapatan daerah Jawa Tengah pada tahun 2022 melalui pajak kendaraan bermotor kabupaten Banyumas belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2022, berdasarkan data UPPD Samsat Kabupaten Banyumas terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor masyarakat Banyumas sebesar Rp103.300.000.000 atau 182.893 objek pajak yang menunggak. Hal ini memunculkan kebijakan pemerintah untuk mengadakan program maksimalisasi sosialisasi. Sosialisasi yang baik adalah sosialisasi yang dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat, dalam hal ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi mengenai edukasi (regulasi) perpajakan dapat dilakukan dengan membuat konten pada media sosial yang menarik dan lebih mudah dipahami secara aktif dan menyeluruh adalah salah satu

upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak, khususnya generasi milenial ([Syadat et al., 2022](#)). Sosialisasi regulasi maupun kebijakan terbaru menggunakan sosial media beberapa waktu terakhir telah dilakukan oleh Bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, dengan menggunakan media sosial pribadinya (Tiktok) untuk menyebarkan beberapa informasi penting mengenai perpajakan, khususnya pemutihan pajak kendaraan bermotor 2023 di Jawa Tengah.

Kepatuhan untuk membayar pajak seorang wajib pajak juga didasari dengan sikap dan dorongan dari diri sendiri, dorongan untuk patuh membayar pajak dapat disebut kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban seorang wajib pajak dalam membayar pajak dengan memahami fungsi pajak dan kesungguhan dalam membayar serta melaporkan pajak ([Aswati et al., 2018](#)).

Berdasarkan uraian dari pernyataan di atas, penelitian ini akan melakukan riset langsung kepada masyarakat mengenai kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor setelah ditetapkannya beberapa kebijakan pemerintah yang sudah dikaji sebelumnya. Kebijakan pemerintah dirancang untuk menyeimbangkan kepatuhan pajak terhadap kontribusi pada perekonomian nasional ([Rahayu et al., 2020](#)). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Banyumas yang merupakan salah satu target besar pendapatan Kabupaten Banyumas 2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan mengapa tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor di kabupaten Banyumas tergolong rendah. Melalui beberapa penerapan program yang sudah dilaksanakan pemerintah Banyumas, penelitian ini akan menganalisa pengaruh dari kebijakan pemerintah, yakni pemutihan pajak, digitalisasi, dan sosialisasi melalui media sosial untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui besarnya peningkatan target dan realisasi target penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Banyumas dari tahun sebelumnya. Hal ini sehubungan dengan saat ini adalah masa pemulihan perekonomian nasional setelah Covid-19 pada tahun 2020 dan setelah pengkajian beberapa kebijakan (2023).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi menurut [Ersania dan Merkusiwati](#) (2018) secara formal dapat didefinisikan sebagai salah satu upaya untuk mencari tahu faktor apa yang mendorong seseorang berperilaku (melakukan sesuatu) dan beberapa diantaranya untuk mengetahui faktor yang mendorong diri sendiri dalam berperilaku. Teori atribusi dirumuskan oleh Fritz Heider (1958) menyatakan teori ini mengungkapkan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal adalah lingkungan diluar diri yang mempengaruhi perilaku seseorang dimana pada penelitian ini adalah program pemutihan pajak, digitalisasi pajak dan sosialisasi pajak yang merupakan program pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat berperilaku patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan, faktor internal adalah faktor dari dalam diri seseorang yang mendorong untuk berperilaku dimana pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak yang mendorong perilaku patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan memiliki pengertian sebagai kontribusi wajib (warga negara) kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ([Halim et al., 2020:2](#)). Pajak merupakan salah satu penerimaan kas pemerintah. Pajak merupakan pendapatan negara sebagai sumber utama belanja negara dan pembiayaan negara ([Syadat et al., 2022](#)). Pajak digunakan untuk membiayai seluruh operasional pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat serta membiayai pembangunan negara untuk kepentingan bersama sebagai wujud kemandirian suatu bangsa.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dipungut dan dikelola pemerintah daerah tingkat satu atau pemerintah provinsi ([Dewi et al., 2021](#)). Pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak langsung ke provinsi. Namun, melalui daerah kabupaten/kota masing-masing yang kemudian akan dikolektifkan kepada pemerintah daerah tingkat satu atau pemerintah provinsi. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang untuk pengelolaan urusan tingkat daerah secara mandiri atau disebut otonomi daerah. Otonomi daerah menyebabkan daerah memiliki wewenang dalam membuat peraturan dan mengelola urusan pemerintahan termasuk pajak dan retribusi daerah (Arifiyanti dan Ardiyanto, 2022). Pajak kendaraan bermotor dipungut dalam kurun waktu satu tahun sekali. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor ([Bawono dan Setyadi, 2022:45](#)). Objek pajak kendaraan bermotor adalah seseorang atau badan yang memiliki kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor tersebut ([Sirait, 2019](#)).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (Y) adalah wajib pajak memiliki kesediaan untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi ([Marcori, 2018](#)). Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu tindakan taat atau patuh terhadap aturan. Wajib pajak merupakan seorang warga negara yang memiliki tanggung jawab untuk melunasi kewajiban perpajakan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan bahwa wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang dan tata cara yang berlaku secara benar dan tidak melanggar peraturan mengenai perpajakan ([Agustin dan Putra, 2019](#)). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak selaras dengan penerimaan pajak pemerintah.

Pemutihan pajak

Pemutihan pajak merupakan sebuah respon pemerintah untuk mendesak wajib pajak agar melunasi tanggung jawabnya yang telah lalu dengan menghapus denda atas keterlambatan

pelunasan dalam kurun waktu tertentu ([Anwar dan Widajantie, 2020](#)). Program pemutihan pajak merupakan sebuah kebijakan insentif perpajakan dari pemerintah. Kebijakan insentif pajak akan mendorong dan menciptakan kondisi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik ([Sulistiyanti dan Fakhrunnisa, 2020](#)). Penurunan tarif pajak dari pemerintah serta adanya penghapusan sanksi administrasi selama pandemi dapat meningkatkan kepatuhan pajak ([Dewi et al., 2020](#)).

[Ferry dan Sri](#) (2020) mengungkapkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta [Anwar dan Widajantie](#) (2020) menyatakan bahwa Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini mengukur seberapa berpengaruh program pemerintah berupa program pemutihan pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi dapat diartikan sebagai teknologi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak dengan tujuan memudahkan wajib pajak membayar pajak lebih efektif dan terjangkau ([Adibah dan Afiqoh, 2023](#)). Digitalisasi perpajakan disebut juga perubahan atau peralihan pelayanan perpajakan dari offline menjadi berbasis sistem atau teknologi (online). Adanya digitalisasi segala bentuk kegiatan aktivitas manusia dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Penerapan electronic system atau sistem elektronik pada kantor pelayanan pajak dapat membuat wajib pajak semakin patuh membayar pajak ([Yosefin dan Anjelika, 2022](#)).

Penelitian [Yosefin dan Anjelika](#) (2022) menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menurut [Dewi dan Laksmi](#) (2019) penerapan E-samsat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini akan mengukur dampak yang dapat terjadi dengan program pemerintah digitalisasi pelayanan pajak sebagai faktor eksternal yang mendorong perilaku patuh membayar pajak para wajib pajak pemilik kendaraan bermotor. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2 : Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya bagi wajib pajak untuk mengetahui segala sesuatu mengenai peraturan atau tata cara perpajakan dengan metode yang seharusnya (terbaru) ([Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018](#)). Sosialisasi perpajakan daerah memiliki esensi untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan mengenai pajak daerah dalam segala hal ([Larasati dan Dewiyanti, 2021](#)). Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan mengajak dan mengedukasi masyarakat melalui media yang ada (media sosial) untuk memunculkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan membayar pajak wajib pajak ([Larasati dan Dewiyanti, 2021](#)). Sosialisasi harus dilakukan dengan metode yang tepat dan secara intensif serta efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ([Anwar dan Widajantie, 2020](#)).

Penelitian [Susanti](#) (2018) menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut [Juliantari et al.](#) (2021), sosialisasi

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini akan mengukur dampak sosialisasi perpajakan sebagai faktor eksternal yang mendorong perilaku kepatuhan membayar pajak wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keinginan untuk membayar pajak tanpa adanya dorongan atau ancaman dari pihak manapun. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan seorang wajib pajak dimana mengetahui, memahami, melaporkan, dan membayar pajak serta memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak ([Iglesias, 2021](#)). Kesadaran wajib pajak juga merupakan perbuatan yang mencerminkan ketersediaan wajib pajak untuk menyelesaikan tanggung jawab perpajakan tanpa adanya paksaan atau secara sukarela ([Anwar dan Widajantie, 2020](#)). Tanggung jawab pada bidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap warga negara sebagai wajib pajak ([Pramesti et al., 2021](#)).

Penelitian [Aswati et al.](#) (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan [Mawarni et al.](#) (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian ini akan mengukur seberapa berdampak kesadaran dari seorang wajib pajak sebagai faktor internal (dari dalam diri) untuk mendorong perilaku seseorang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yakni membayar pajak sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuisisioner yang disebar secara offline dan online. Kuisisioner akan dibagikan kepada responden dengan kriteria bertempat tinggal di wilayah Banyumas, memiliki dan/atau menggunakan kendaraan bermotor serta pernah membayar pajak kendaraan bermotor. Pengambilan sampel yang ber kriteria menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan teknik pengambilan purposive sampling dengan populasi seluruh masyarakat Banyumas yang menggunakan dan/atau memiliki kendaraan bermotor. Pengambilan data melalui kuisisioner akan dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengaruh pemutihan pajak, digitalisasi, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diukur dengan skala likert nilai 1-5. Data yang didapatkan kemudian akan dianalisis menggunakan alat bantu pengolahan data SPSS.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji Validitas adalah pengujian yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen ([Azwar, 2018](#)). Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan

nilai R_{hitung} dan R_{Tabel} . Jika dengan tingkat signifikansi $<0,05$ dan hasil pengolahan data menunjukkan $R_{hitung} > R_{Tabel}$, maka dapat diartikan indikator yang digunakan adalah valid ([Ghozali, 2018:77](#)).

Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas adalah pengujian yang digunakan untuk memastikan dan menunjukkan sebuah pengukuran terjadi tanpa ada bias (bebas dari kesalahan). Pengujian ini juga digunakan untuk memastikan konsistensi pengukuran lintas waktu dan lintas berbagai item dalam instrumen ([Sekaran dan Bougie, 2016:290](#)).). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji koefisien Cronbach Alpha (α). Jika hasil pengolahan data menunjukkan $\alpha > 0,60$ maka dapat diartikan bahwa instrumen penelitian baik dan reliabel ([Ghozali, 2018:79](#)).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal ([Ghozali, 2018:161](#)). Uji normalitas menggunakan statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pengujian ini menggunakan hasil data yang melihat apabila data *Asymp.sig* $>0,05$ (*2-tailed*), maka residual mengalami distribusi normal. ([Ghozali, 2018:103](#)).

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah sebuah uji statistik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen ([Ghozali, 2018:105](#)). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan lawannya, yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1/tolerance$). Pada umumnya nilai batas (*cut off*) yang dipakai untuk menunjukkan multikolineritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 ([Ghozali, 2018:105](#)).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah sebuah uji statistik yang menguji apakah model regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya) ([Ghozali, 2018:107](#)). Untuk mendeteksi autokorelasi dalam persamaan linear berganda dapat dilakukan dengan *Runs Test*. Uji ini digunakan untuk menguji korelasi yang tinggi antar residual. Jika *Asymp.sig* $>0,05$ yang berarti tidak terjadi autokorelasi antar residual atau disebut juga residual acak atau random ([Ghozali, 2018:108](#)).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah sebuah uji statistik untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual sebuah pengamatan dengan pengamatan lainnya ([Ghozali, 2017:85](#)). Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini melalui uji yang menggunakan analisis statistik nilai *absolute residual unstandardized*. Jika nilai signifikansi $>0,05$, maka mengindikasikan hasil pengolahan data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut [Ghozali](#) (2018:96), Analisis linear regresi berganda adalah sebuah model regresi dengan tujuan untuk mengetahui lebih dari satu hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan Model Regresi Linear Berganda penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Uji koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah pengujian untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat atau dependen ([Ghozali, 2017:55](#)). Banyak peneliti menganjurkan menggunakan *Adjusted R²* saat mengevaluasi model regresi, dikarenakan jika hanya menggunakan nilai R^2 pada setiap ada penambahan satu variabel independen, nilai R^2 pasti meningkat dengan tidak mempertimbangkan pengaruh signifikansi dengan variabel dependen ([Ghozali, 2017:55](#)).

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t atau uji signifikan parameter individual. Pengujian ini adalah sebuah uji statistik yang menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel dependen ([Ghozali, 2018:98](#)). Dasar pengujian hasil regresi dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0,05$), menurut [Ghozali](#) (2018:98) : Jika nilai signifikansi uji t > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan jika $t_{hitung} > t_{Tabel}$, dapat diartikan variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas. Uji validitas pada penelitian ini menunjukkan R_{hitung} yang lebih besar dari R_{tabel} ($>0,361$) pada seluruh instrumen pertanyaan pada kuisioner. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan adalah valid. Sedangkan, untuk uji Reabilitas dengan melihat uji koefisien Cronbach's Alpha menunjukkan hasil lebih dari $>0,60$ yang mengartikan setiap pertanyaan pada variabel penelitian adalah reliabel. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan kuisioner dalam penelitian ini dapat dilanjutkan untuk pengambilan data penelitian

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik, penelitian ini memperoleh hasil data yang terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) melalui SPSS menunjukkan nilai *Asymp. Sig.* 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka, dapat dikatakan bahwa nilai residual pada penelitian ini terdistribusi normal. Hasil uji selanjutnya adalah multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan data yang memiliki nilai Tolerance $>0,10$ dan nilai VIF <10 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pemutihan pajak, digitalisasi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak terdapat atau bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji autokorelasi dengan menggunakan uji Runs Test mendapatkan nilai *Asymp. Sig.* 0,228 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi antar residual dan residual memenuhi syarat acak atau random. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini

dengan menggunakan uji nilai *absolute residual unstandardize* memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 (>0,05) untuk setiap variabel bebasnya. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas dan data dinyatakan homogen. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian Analisis Regresi linier berganda dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 26 dinyatakan dalam ringkasan data pada tabel 1. berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T _{statistik}	Sig.
(Konstanta)	3,451	2,810	0,006
Pemutihan Pajak	0,153	2,314	0,023
Digitalisasi Pajak	0,089	1,211	0,229
Sosialisasi Pajak	0,233	2,439	0,017
Kesadaran Wajib Pajak	0,072	0,933	0,353

Sumber: Output SPSS 26, Data diolah

Bedasarkan hasil pengujian SPSS pada Tabel 1 di atas, analisis regresi linear berganda dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

$$Y = 3,451 + 0,153X_1 + 0,089X_2 + 0,233X_3 + 0,072X_4 + e$$

Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa ketika nilai variabel bebas atau pemutihan pajak, digitalisasi, sosialisasi, dan kesadaran wajib pajak tetap maka kepatuhan pajak bernilai 3,451. Jika terdapat kenaikan pada setiap variabel bebas akan meningkatkan variabel tetap atau kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor secara selaras dengan kenaikan sebesar koefisien dari variabel bebas tersebut.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan nilai Adjusted R Square atau Adjusted R² adalah 0,331. Hal ini mengartikan bahwa variabel bebas dimana adalah pemutihan pajak, digitalisasi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak masyarakat sebesar 33,1%.

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 26 dinyatakan dalam ringkasan data pada tabel 2. berikut :

Tabel 2. Hasil Uji t

<i>Coefficients</i>			
	Model	T _{Statistik}	Sig.
1.	(Kontanta)	2,810	0,006
	Total X ₁	2,314	0,233
	Total X ₂	1,211	0,229
	Total X ₃	2,439	0,017
	Total X ₄	0,933	0,353
Variabel Dependen : Kepatuhan Membayar PKB (Y)			

Sumber: Output SPSS 26, Data diolah

Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan uji t. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS tabel 2. di atas dengan t_{tabel} 1,660 maka dapat dinyatakan bahwa Hipotesis pertama diterima dengan t_{hitung} 2,314 bernilai positif dan lebih besar dari t_{tabel} 1,660 serta signifikansi 0,023 yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis kedua ditolak dengan t_{hitung} bernilai positif sebesar 1,211 yang berarti lebih kecil dari t_{tabel} yakni 1,660 dan memiliki signifikansi 0,229 lebih besar dari 0,05. Hipotesis ketiga diterima dengan memiliki t_{hitung} bernilai positif 2,439 yang berarti lebih besar dari t_{tabel} yakni 1,660 dan signifikansi sebesar 0,017 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hipotesis keempat ditolak dengan t_{hitung} bernilai positif 0,933 yang berarti lebih kecil dari t_{tabel} yakni 1,660 dan signifikansi 0,353 yang berarti lebih besar dari 0,05.

Pembahasan

Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Program pemutihan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat Banyumas dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya program pemutihan pajak mendorong masyarakat yang sebelumnya tidak membayarkan pajaknya selama beberapa tahun terakhir atau tidak patuh dalam membayar pajak kemudian memanfaatkan program terbatas waktu ini untuk melunasi kewajibannya tanpa mendapatkan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran. Beberapa masyarakat juga mengaku terbantu dengan pemutihan pajak terlebih pada masyarakat ekonomi menengah yang belum memiliki kestabilan penghasilan dan ekonomi pada beberapa tahun terakhir.

[Matadani dan Hertati](#) (2019), [Ferry dan Sri](#) (2020), serta [Anwar dan Widajantie](#) (2020) menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor selaras dengan penelitian Hal tersebut tidak selaras dengan penelitian [Saputra et al.](#) (2022) yang mengungkapkan pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kebijakan pemerintah memberlakukan digitalisasi pajak dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sistem digitalisasi yang diterapkan pemerintah dianggap hanya memudahkan kalangan tertentu saja. Kurangnya sosialisasi dan demonstrasi pemakaian dari aplikasi membuat beberapa warga enggan untuk memahami dan menggunakan sistem yang ada. Sebagian besar masyarakat memilih untuk menunggu waktu yang tepat dan datang langsung ke kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Masyarakat juga merasa tidak mengalami perubahan yang besar dari kebijakan digitalisasi yang ditetapkan pemerintah. Mereka cenderung tidak peduli dengan adanya sistem digitalisasi perpajakan yang ditetapkan. Masyarakat berusia lanjut, terutama dari daerah pelosok kurang bisa menerima perkembangan teknologi yang dianggapnya susah untuk dipahami. Sebagian besar dari masyarakat lebih memilih cara konvensional. Beberapa masyarakat juga mengaku tidak memiliki waktu lebih untuk mempelajari dan merasa sulit untuk memahami sistem. Kemudahan yang diharapkan pemerintah berbanding terbalik dengan keadaan lapangan yang menyulitkan sebagian besar masyarakat.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian [Wicaksana dan Setiawan](#) (2022) yang menyatakan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, selaras dengan penelitian [Susanti](#) (2018) yang menyatakan penerapan E- samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara signifikan dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah berupa sosialisasi perpajakan. Sosialisasi pajak juga merupakan faktor eksternal atau pengaruh dari luar untuk seseorang melakukan perilaku patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini selaras dengan teori atribusi yang menyatakan perilaku seseorang dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Sosialisasi pajak saat ini lebih mengutamakan penyebaran informasi, regulasi serta berita mengenai pajak melalui media elektronik. Sebagian besar wajib pajak saat ini adalah generasi millennial yang menggunakan sosial media atau media elektronik. Pemerintah yang melihat peluang tersebut memanfaatkannya dengan menyebarkan berbagai macam informasi perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor melalui sosial media seperti Tiktok, Instagram, Facebook, dan lainnya. Salah satu bentuk penyebaran informasi dapat dicontohkan dengan adanya postingan pada tiktok pribadi kepala daerah Jawa Tengah yang menginformasikan adanya pemutihan pajak bagi masyarakat Jawa Tengah pada tahun 2023. Hal ini dianggap cukup efektif untuk menyasar segala kalangan, daerah serta lebih efektif dan efisien dalam penyebaran informasi dan memiliki pengaruh yang cukup kuat meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sesuai regulasi atau peraturan yang berlaku.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian [Wicaksana dan Setiawan](#) (2022) yang menyatakan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, selaras dengan penelitian [Susanti](#) (2018) yang menyatakan penerapan E- samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam mempersiapkan dan mengumpulkan dokumen dan uang pembayaran untuk membayar pajak tertagihnya tepat waktu. Masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepatuhan membayar pajak bergantung dengan profesi atau pekerjaan utamanya. Masyarakat yang bekerja pada instansi pemerintah atau yang terkait dengan penerimaan pemerintah cenderung lebih sadar dan patuh membayar pajak. Instansi pemerintah dalam hal ini seperti pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit dan pemungut pajak kendaraan (Samsat). Masyarakat yang bekerja sebagai PNS atau pegawai BUMN memiliki kesadaran dan kepatuhan lebih tinggi dari yang bekerja sebagai pegawai swasta. Kepala daerah atau orang berpengaruh juga termasuk dalam pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab besar sebagai contoh dan panutan masyarakat untuk sadar dan patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat yang sadar belum tentu memiliki kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan membayar masyarakat juga bergantung pada beberapa hal, termasuk pentingnya kendaraan bermotor dalam pekerjaan atau kehidupan. Masyarakat dengan kendaraan bermotor yang bukan merupakan alat utama kehidupannya seperti buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, dan lainnya cenderung mengabaikan kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan penelitian [Susanti](#) (2018) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Namun, hal ini tidak selaras dengan penelitian Marcheita dan Rachman (2022) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan yang telah dikaji dan ditetapkan pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah selama tahun 2023 cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak dan sosialisasi kebijakan melalui sosial media yang dilakukan pemerintah cukup efektif dalam menarik masyarakat untuk membayar pajak dan meningkatkan persentase penerimaan pajak sesuai yang ditargetkan pemerintah. Pemerintah

Banyumas telah berhasil mencapai 86,89% dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 yakni kurang lebih sebesar Rp252.000.000.000.

Target penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Banyumas meningkat setiap tahun, termasuk pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan perbandingan tahun 2020 dan 2023 untuk mengukur dampak dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menaikkan kepatuhan masyarakat dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2020 merupakan tahun terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat menurun dan selaras dengan penurunan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah mulai menerapkan berbagai kebijakan mengikuti perkembangan kondisi yang ada. Pada tahun ini, kebijakan pemerintah mulai dikaji untuk memudahkan masyarakat, seperti pemanfaatan teknologi dan peringanan dalam perpajakan. Pemerintah mulai mengkaji beberapa kebijakan, diantaranya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak melalui kebijakan pemutihan pajak untuk meringankan masyarakat yang menunggak pajak dengan menghapuskan denda dan hanya membayarkan pokok pajaknya, kebijakan digitalisasi pajak dengan membuat sistem pelayanan serta pembayaran pajak yang lebih mudah dengan menggunakan E-Sakpole yang memanfaatkan teknologi untuk efesiensi wajib pajak membayar pajak, serta kebijakan pemanfaatan sosial media sebagai media sosialisasi yang dapat menjangkau seluruh wajib pajak secara efektif dan efisien. Pada tahun 2023 kebijakan tersebut mulai efektif dalam pelaksanaannya, pada tahun ini juga keadaan perekonomian dan masyarakat mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

Pada penelitian ini menggunakan perbandingan untuk target dan pencapaian realisasi target penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Banyumas dalam persentase pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan PKB Banyumas

Tahun	Target	Realisasi
2020	Rp198.568.100.060	Rp179.331.079.525
2023	Rp252.384.139.000	Rp219.292.375.925

Sumber : [BAPENDA](#) Jawa Tengah (2023)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan, termasuk realisasi penerimaan pajak. Target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp53.816.038.940 atau sebesar 27,1 persen dibandingkan pada tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada realisasi target penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2020 sebesar Rp39.961.269.400 atau sebesar 22,3 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan target dan realisasi sebelum dilaksanakannya kebijakan pemerintah pada tahun 2020 dengan tahun setelah dilaksanakannya kebijakan pemerintah yakni pada tahun 2023.

Kebijakan yang ditetapkan perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan keefektifannya. Pada penelitian ini, kebijakan digitalisasi pajak yang diharapkan dapat meningkatkan persentase penerimaan pajak secara signifikan harus dikaji ulang dan diperbaiki, seperti mengadakan sosialisasi tata cara pemakaian aplikasi dan keuntungan untuk memudahkan masyarakat agar lebih sadar sehingga patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotornya dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah telah berdampak pada kenaikan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang pada penelitian ini adalah variabel bebas anatara lain yaitu, pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kebijakan Pemerintah yang dinyatakan dalam program pemutihan pajak dan sosialisasi pajak cukup efektif dalam menarik wajib pajak untuk patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepatuhan membayar pajak ini akan selaras dengan adanya peningkatan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Banyumas, Jawa Tengah. Kebijakan pemutihan pajak dan sosialisasi pajak melalui sosial media harus terus dilaksanakan dan lebih dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan yang selaras dengan penerimaan pajak. Kebijakan digitalisasi pajak dan peningkatan kesadaran wajib pajak oleh pemerintah harus dilakukan pengoptimalan dengan menambah frekuensi sosialisasi dan demonstrasi untuk masyarakat terutama warga yang bertempat tinggal di pelosok-pelosok daerah. Program pemerintah untuk peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ini harus terus dioptimalkan lagi agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak terutama Pajak Kendaraan Bermotor.

Gambar dan Tabel

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T _{statistik}	Sig.
(Konstanta)	3,451	2,810	0,006
Pemutihan Pajak	0,153	2,314	0,023
Digitalisasi Pajak	0,089	1,211	0,229
Sosialisasi Pajak	0,233	2,439	0,017
Kesadaran Wajib Pajak	0,072	0,933	0,353

Sumber: *Output SPSS 26*, Data diolah

Tabel 2. Hasil Uji t

<i>Coefficients</i>		
Model	T _{Statistik}	Sig.
1. (Kontanta)	2,810	0,006
Total X ₁	2,314	0,233
Total X ₂	1,211	0,229
Total X ₃	2,439	0,017
Total X ₄	0,933	0,353

Variabel Dependen : Kepatuhan Membayar PKB (Y)

Sumber: *Output SPSS 26*, Data diolah

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan PKB Banyumas

Tahun	Target	Realisasi
2020	Rp198.568.100.060	Rp179.331.079.525
2023	Rp252.384.139.000	Rp219.292.375.925

Sumber : [BAPENDA](#) Jawa Tengah (2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, N., dan Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Digitalisasi Pajak Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mirai Management*, 8 (1), 148–161. Diakses dari <https://journal.stieamkop.ac.id>
- Agustin, N. S., dan Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement*, 13 (1), 57–64. Diakses dari <https://www.journal.unrika.ac.id>
- Andrawina, W., Mustafa, R. M., dan Hasanah, U. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Rencana Penggunaan E-Samsat New Sakpole Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Soedirman Accounting, Auditing and Public Sector Journal (SAAP)*.1(2). 64-74. Diakses dari <http://download.garuda.kemendikbud.go.id>
- Anita. (2023, Mei 27). Info Samsat Banyumas: Jam Buka, Jadwal Samsat Keliling, E-Samsat. *Pemerintah Kota*. Diakses dari <http://www.pemerintahkota.com>
- Anwar, S., dan Widajantie, T. D. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ*, 3, 2–13. Doi:10.33005/baj.v3i2.103
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., dan Nudi, N. T. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak PKB. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.3.11 (12) .2-5. Diakses dari <http://karyailmiah.uho.ac.id>
- Atika, S., Mustofa, R., dan Hasanah, U. (2023). Factors That Influencing The Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers In Cilacap Regency. *International Students Conference on Accounting and Business*. Diakses dari <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id>
- Azwar, S. (2018). *Reliabilitas dan Validitas (4th ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BAPENDA (2023). Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023. Diakses 09 Januari 2023 dari <http://pad-dppad.jatengprov.go.id>
- Barua, S. (2020). Understanding Coronanomics: The Economic Implications Of The Coronavirus (COVID-19) Pandemic. *SSRN*. Diakses dari <https://ssrn.com/abstract=3566477>
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. (2022). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (R. M. Mustafa & Y. A. Sudibyo, Eds.; 1st ed., Vol. 1). UNSOED Press.
- Dewi, E., Bosowa, P., dan Bosowa, P. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan Politeknik Bosowa. *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan*.5(2).Doi:10.25139/jaap.v5i2.4144

- Dewi, I. G. A. M. R., dan Laksmi P, K. W. (2019). Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*.4(1).Diakses dari <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>
- Dewi, S., Widyasari, dan Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124. Diakses dari <https://journal.budiluhur.ac.id>
- Ersania, G. A. R., dan Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.E-*Jurnal Akuntansi*.22(3).1882.Doi:10.24843/eja.2018.v22.i03.p09
- Ferry, W., dan Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 68–88. Doi:10.32524/jkb.vl8il.626
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. dan Ratmono, D.(2017). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Eviews 10 (2nd ed). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gubernur Jawa Tengah (2023). Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2023 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Pokok Pajak Progresif, Pajak Tunggal Tahun Kelima Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah (Per. Gub. No. 09 Tahun 2023). Semarang:Penulis. Diakses dari <http://peraturan.bpk.go.id>
- Halim, A., Bawono, I. R., dan Dara, A. (2020). Perpajakan Konsep Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus (3rd ed.). Jakarta:Salemba Empat.
- Iglesias, A. N. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. Diakses dari <http://rama.mdp.ac.id>
- Juliantari, N. K., Sudiartana, I. M., dan Mahayu Dicriyani, N. L. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*2, 3, 2-7,11.Doi:10.37888/bjra.v5il.322
- Larasati, D. C., dan Dewiyanti, D. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Reklame Di Masa Pandemi Covid-19. *Reformasi*, 11(2), 151–162.
- Marcheita, D. Juan, dan Rachman, A. N. (2022). Studi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Pemutihan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Ekonomi*.1.621–635.Diakses dari <https://bajangjournal.com>
- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris Pada KP2KP Kota Sungai Penuh). *Universitas Negeri Padang*, 2–20.Diakses dari <https://ejournal.unp.ac.id>
- Matadani, P. D., dan Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit

- Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal*, 1(1), 34–48. Doi:10.3305/paj.v1i1.6
- Mawarni, D., Saharsini, A., Tinggi, S., dan Surakarta, I. E. (2022). Analisis variabel yang mempengaruhi sikap dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.4(8).3572–3583. Diakses dari <https://journal.ikopin.ac.id>
- Naisbitt, B., et al. (2020). *The World Economy: Global Outlook Overview*. National Institute Economic Review.253.F35–F88. Doi:10.1017/nie.2020.33
- Pramesti, R. A., Sukirman, dan Bawono, I. (2021). Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan, dan Kepuasan Wajib Pajak Pengguna E-Filling dan Non E-Filling untuk Pajak Tahunan Orang Pribadi. 7(1).94-113.Doi:10.24815/jped.v7i1.17000
- Rahayu, A. K., Bawono, I. R., dan Sudibyo, Y. A. (2020). The Influence of Accounting Knowledge in Moderating Relationship between Understanding and Socialization of Tax to MSMEs Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.20(2).145–158.Doi:10.20961/jab.v20i2.525
- Restino dan Kusuma. (2023, Juli 13). Realisasi Pajak kendaraan bermotor di kabupaten Banyumas ditargetkan Rp 252 Miliar tahun ini. *Radar Banyumas*. Diakses dari <https://radarbanyumas.co.id>
- Salamah, B., dan Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. *Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 277–289. Diakses dari <http://pub.unj.ac.id>
- Saputra, D., Dewi, R. C., dan Geatasha. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. Doi:10.38035/jmpis.v3i1
- Sekaran U, dan Bougie. (2016). *Metode Penelitian untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (7th ed., Vol. 1).Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Shrestha et al. (2020). The Impact Of COVID-19 On Globalization. *One Health*, 11. Doi:10.1016/j.onehlt.2020.100180
- Siahaan, S., dan Halimatusyadiah. (2018). The Influences Of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing And Tax Sanctions On Obedience Of Personal Taxes Obligatory. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.Diakses dari <https://ejournal.unib.ac.id>
- Sirait, L. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Kementerian Keuangan RI.
- Sulistiyaniti, U., dan Fakhrunnisa, A. (2020). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Universitas Islam Indonesia*.20(1).Doi:10.20885/jabis.vol.iss1.art3
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id>
- Syadat, F., Kusyeni, R., dan Fauziah, E. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran

- Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II). Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 9(1), 70–81. Diakses dari <http://ojs.stiami.ac.id>
- Wahyudi. (2023). Tunggakan PKB di Banyumas Tinggi, DPRD Jateng Maksimalkan Sosialisasi ke Warga Masyarakat. Suara Merdeka. Diakses dari <https://banyumas.suaramerdeka.com>
- Wicaksana, I., dan Setiawan, P. (2022). The Effect of Modernization of Administrative Systems, Fiscus Services, and Level of Understanding on Motor Vehicle Tax Compliance Integrated Service Unit Samsat Denpasar. American Journal of Humanities and Social Sciences Research. 6 (1). 257–261. Diakses dari <https://www.ajhssr.com>
- Yosefin, & Anjelika, M. (2022). The Effect of Tax Digitization (Electronic System) on Increasing Taxpayer Compliance. Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA). 2 (2). 747–764. Diakses dari <https://journal.y3a.org/index.php/mudima/index>